



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 18/SDM.06-Kpt/3274/Sek-Kot/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi berbasis informasi yang dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (*mobile*) dan *web* yang dibangun Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Petugas Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361);
7. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1682/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 Perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DAN APPROVAL PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Petugas Approval Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, yaitu:

Nama : **SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E**

NIP : 19750329 200912 2 001

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik

- KEDUA** : Menetapkan Petugas Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, yaitu:
- Nama : **NOVI APRIYANI, A.Md**
NIP : 19840425 200910 2 001
Jabatan : Penyaji Informasi Kepegawaian
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini